



PUTUSAN

Nomor 1728/Pdt.G/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Yulia Fitri Ningsih binti Sutritman, tempat dan tanggal lahir Sekungkung, 15 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Seroja, Gang Bunga Tanjung. No.3 Rt.001 Rw.009, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;

Sebagai Penggugat,
melawan

Heky Febria bin Hasan Basri, tempat dan tanggal lahir Sungai Pandahan, 16 Oktober 1993, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Imam Munandar, Harapan Raya, No.106 Rt.02 Rw.08, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;
Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 November 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1728/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 11 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 1728/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2015 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 699/46/X/2015 tertanggal 19 Oktober 2015;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. Seroja Gg Bunga Tanjung No.03 RT.001 RW.009, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami-isteri dan belum dikaruniai anak
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2020, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Agustus tahun 2020 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan
6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 1728/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'€™in sughra Tergugat (**Yulia Fitri Ningsih bin Sutritman (Alm))** Terhadap Penggugat (**Heky Febria binti Hasan Basri**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap kepersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas nomor 1728 /Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 12 Nopember 2020 dan tanggal 19 Nlopember 2020, tidak hadir;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah menghadap kepersidangan, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat tanpa adanya perobahan, dan untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

A. Bukti Surat:

-Foto copy buku Kutipan Akta Nikah Nomor 699/46/X/2015, tanggal 19 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi materai cukup dan telah

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 1728/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P;

B. BUKTI SAKSI;

1. Tri Haryati binti M. Jamal, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di jalan Bunga Tanjung Nomor RT001/RW 009, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah tanggal 17 Oktober 2015, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah jalan Seroja, Gang Bunga Tanjung. No.3 Rt.001 Rw.009, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan harmonis, namun sejak tahun 2019 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kecocokan, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Pengugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, sehingga terjadi pertengkaran;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Agustus 2020, dimana Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pergi ke rumah orang tuanya, dan tidak kembali lagi, sejak itu tidak ada lagi hubungan antara keduanya sebagaimana layaknya hubungan suami sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi untuk mencari dan merukunkannya;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 1728/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat menerangkan dengan melihat, mendengar dan mengetahui sendiri:
- 2. Fusfa Andriani binti Sutritman, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di jalan Bunga Tanjung Nomor 03 RT001/RW 009, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah adik Kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah tanggal 17 Oktober 2015, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah jalan Seroja, Gang Bunga Tanjung. No.3 Rt.001 Rw.009, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan harmonis, namun sejak tahun 2019 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kecocokan, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Pengugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, sehingga terjadi pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi pada bulan Agustus 2020 puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pergi ke rumah orang tuanya, dan tidak kembali lagi, sejak itu tidak ada lagi hubungan antara keduanya sebagaimana layaknya hubungan suami sampai sekarang;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi untuk mencari dan merukunkannya;
 - Bahwa saksi dapat menerangkan dengan melihat, mendengar dan mengetahui sendiri:

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 1728/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi wewenang *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) Rbg jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah hadir kepersidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain/kuasa untuk menghadap kepersidangan, walaupun telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali panggilan, tidak hadir, ketidakhadirannya bukan disebabkan suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka oleh karena itu gugatan Penggugat patut diterima untuk diperiksa;

Menimbang oleh karena Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana diwajibkan oleh pasal 154 Rbg dan pasal 17 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat beralamat di Jalan Seroja, Gang Bunga Tanjung. No.3 Rt.001 Rw.009, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya,

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 1728/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pekanbaru, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa benar Penggugat sebagai penduduk Kota Pekanbaru, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru, sesuai dengan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk wewenang *relatif* Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 17 Oktober 2015, bukti P, bukti tersebut berupa foto copy Kutipan Akta Nikah yang merupakan bukti akta otentik, dengan demikian telah terbukti kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg memberi kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan karenanya Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara a quo dan Penggugat adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan kedua saksi telah datang menghadap sendiri ke persidangan, telah memberikan keterangan di atas sumpahnya dan secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut menerangkan, apa yang di lihat dan di dengar serta yang diketahuinya sendiri tentang rumah tangga Penggugat yang isinya sebagaimana yang telah dikemukakan dalam duduk perkara, dan kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dinilai telah memenuhi persyaratan formil

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 1728/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materil, sehingga kesaksian keduanya dapat di terima keterangannya sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah tanggal 17 Oktober 2015, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah jalan Seroja, Gang Bunga Tanjung. No.3 Rt.001 Rw.009, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, dan belum dikaruniai anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan harmonis, nanun sejak tahun 2019 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kecocokan, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Pengugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, sehingga sering terjadi pertengkaran;
- Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Agustus 2020, dimana Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pergi ke rumah orang tuanya, dan tidak kembali lagi, sejak itu tidak ada lagi hubungan antara keduanya sebagaimana layaknya hubungan suami sampai sekarang;
- Kedua orang saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi untuk mencari dan merukunkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), keduanya sudah tidak saling mencintai lagi dan sudah saling membenci, sudah sulit untuk disatukan kembali dan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana yang tercantum dalam Al Qur'an surat Al Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sudah tidak dapat diwujudkan lagi;

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 1728/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Heky Febria bin Hasan Basri) terhadap Penggugat (Yulia Fitri Ningsih binti Sutritman);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 451.000,- (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul akhir 1442 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag, Ketua Majelis, Drs. H. Mhd. Nasir S., S.H., M.H.I., dan Zulhana. M.H. Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan memutus perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Drs. H. Mhd. Nasir S., S.H., M.H.I., dan Dra.

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 1728/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Zulhana M.H., Hakim-hakim Anggota serta Elpitria S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Mhd. Nasir, S, S.H, M.H.I

ttd

Dra. Zulhana, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Elpitria S.H.I., M.H.,

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 60.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 325.000,-
4. Biaya PNBp panggilan	Rp 20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,-
6. Biaya Materai	Rp 6.000,-
J u m l a h	Rp 451.000,-

(Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Salinan Sesuai dengan aslinya

Pekanbaru, 02 Desember 2020

Panitera,

Hj. Nuraedah. S.Ag.

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 1728/Pdt.G/2020/PA.Pbr.